Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

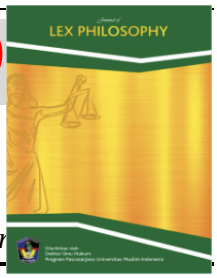

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kalangan TNI

Indah Ismy Nashihah[1], Abd. Rahman[2] & Muhammad Rinaldy Bima[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: indahismy.nashihah@umi.ac.id

Submitted: 17 Juni 2024; Revised: 10 Agustus 2024; Accepted: 12 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana perzinahan di kalangan TNI dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka (dokumen) kemudian dianalisis menggunakan metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI kurang efektiv dikarenakan berdasarkan rekap daftar perkara pidana perzinahan di kalangan TNI jumlah pelaku tindak pidana perzinahan tidak berkurang bahkan meningkat. Kesimpulan penelitian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan belum terwujudnya prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan khususnya dalam kalangan TNI, serta faktor-faktor yang kurang mendukung seperti kaidah hukum, penegak hukum, sarana/prasarana, dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Perzinahan; TNI*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement for the crime of adultery among the TNI and what factors influence the effectiveness of law enforcement against the crime of adultery among the TNI. The research method used in writing this thesis is empirical legal research. This research uses primary data and secondary data obtained from library studies (documents) and then analyzed using empirical methods. The results of this research indicate that law enforcement against the crime of adultery among the TNI is less effective because based on the recap of the list of criminal cases of adultery among the TNI the number of perpetrators of the crime of adultery has not decreased, but has even increased. The research conclusion is that law enforcement regarding the crime of adultery has not yet realized the principles of certainty, usefulness and justice, especially within the TNI, as well as factors that are less supportive such as legal rules, law enforcement, facilities/infrastructure, and lack of legal awareness by the community.

Keywords: *Law enforcement; Adultery; TNI*

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Syamsuddin, 2017). Ketika membahas masalah kejahatan kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum pidana. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat, yaitu memberikan batasan terhadap sebuah perbuatan dengan cara menetapkan apa saja yang dilarang. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh karena itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, agar menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer (Ingratubun, Tamher & Widodo, 2021).

Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah dijelaskan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Basuki, 2013). Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia. (Susanto, Zahri & Hayatuddin, 2023).

Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidak tentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI (Hutapea & Rahayu, 2021).

Anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Dalam tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati masyarakat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya (Dumais & Rahaditya, 2023). Begitu pentingnya peran anggota TNI dalam masyarakat. Jika seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti asas equality before the law bahwa apapun 3 kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia (Supriyanto, 2016).

Setiap warga anggota Tentara Nasional Indonesia wajib mengangkat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang merupakan derivasi dari filsafat pancasila yang di

gali dari kebudayaan kita yang luhur di bidang keprajuritan. Sumpah Prajurit dan Sapta Marga pada umumnya diucapkan pada saat upacara bendera satu minggu sekali, isi dari Sumpah Prajurit dan Sapta Marga (Sopacua, Yuliani & Titahelu, J2021).

Walaupun anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (Zuhdi & Siswanto, 2022). Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan ketentuan hukum norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI (Sulistiriyanto, 2011). Apabila perbuatan tersebut dibiarkan terus maka dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pembangunan dan pembinaan TNI.

Salah satu pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang ingin penulis bahas adalah tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Asusila Perzinahan (Handrawan, 2016). Setiap suatu perbuatan yang melanggar hukum pasti ada faktor pemicu terjadinya tindak pidana tersebut, berbagai faktor yang menyebabkan seorang oknum TNI melakukan perbuatan asusila secara sengaja terdapat dua hal yaitu: pertama, tidak mampunya oknum TNI tersebut mengendalikan hawa nafsu biologis sehingga perbuatan asusila yang dilakukannya tidak dipikirkan akibatnya (Siregar, Mubarak & Hamzah, 2019). Kedua, oknum TNI tersebut terlihat sangat jelas tidak mengamalkan nilai agama serta nilai ksatria yang menjadi dasar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Pidana yang dijatuhkan khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercantum dalam Pasal 6 KUHPM.

Menurut data dari Oditurat Militer IV-17 Makassar kasus tindak pidana perzinahan yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia di Makassar selama periode 2020-2023 yaitu sebanyak 21 kasus. Salah satu contoh kasus yang telah terjadi adalah Putusan Nomor 51/K/AD/IV-17/VI/2021 yaitu kasus Muh. Awaluddin Rachman yang terbukti melakukan tindak pidana asusila yaitu melakukan perzinahan terhadap perempuan yang telah bersuami dan melakukan perzinahan tersebut dirumah rekan kerja terdakwa. Atas perbuatannya terdakwa Serda Muh. Awaluddin Rachman diancam dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan ancaman selama-lamanya 9 bulan kurungan penjara serta dipecat dari dinas militer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan penelitian empiris, yaitu melakukan penelitian langsung dilapangan di tambah dengan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep

(*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, maka pendekatan tersebut berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Dalam Lingkup Peradilan Militer. Penelitian ini dilakukan di Oditurat Militer IV-17 Makassar di Kota Makassar, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara tindak pidana asusila di kalangan TNI di Kota Makassar. Sehingga untuk pengambilan data terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila di kalangan TNI di Kota Makassar dalam penelitian ini harus dilakukan di Oditurat Militer IV-17 Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kalangan TNI

Tujuan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. melakukan penegakan hukum dengan upaya preventif, berupa mengadakan bentuk pembinaan mental serta mengadakan latihan-latihan fisik sehingga mengurangi pikran untuk melakukan tindak pidana.
2. melakukan penegakan hukum dengan upaya represif, berupa penegakan hukum dengan cara melakukan proses penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban, tujuannya sebagai efek jera bagi pelaku.

Tugas penegak hukum adalah melakukan penegakan hukum dengan kewajiban membedakan mana perbuatan yang tergolong asusila dan mana perbuatan yang tergolong perzinahan. Dengan teknik tersebut tindak pidana baik pada tahap penyidik, penuntutan, dan pengadilannya dikenakan pasal perzinahan dengan maksimum penjara selama 8 bulan penjara (Yudhagama & Handayani, 2024).

Dalam usaha untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di Oditurat Militer IV-17 Makassar efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Maka dapat dilihat dari uraian proses penegakan hukum tindak pidana di Oditurat Militer IV-17 Makassar dalam 4 tahun terakhir apakah mengalami peningkatan atau penurunan di table berikut.

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Asusila dan Perzinahan Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2023

PERIODE	TINDAK PIDANA ASUSILA	TINDAK PIDANA PERZINAHAN
2020	7	4
2021	11	6
2022	8	4
2023	27	7
Jumlah	53	21

Sumber Data: Data dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Tahun 2024

Dari uraian diatas, dapat dilihat terkait jumlah kasus tindak pidana asusila yang terjaring dalam 4 tahun terakhir berjumlah 53 kasus, jika pada tahun 2020 sebanyak 7 orang kemudian tahun selanjutnya meningkat menjadi 11 orang, kemudian tahun berikutnya lagi menurun menjadi 8 orang dan pada tahun 2023 meningkat menjadi

27 orang. Selanjutnya jumlah tindak pidana perzinahan jauh lebih sedikit daripada jumlah tindak pidana asusila dalam waktu kurun yang sama yaitu 21 kasus. Jika pada tahun 2020 jumlah tindak pidana perzinahan sebanyak 4 orang, pada tahun berikutnya meningkat menjadi 6 orang kemudian tahun berikutnya menurun kembali menjadi 4 orang, dan terakhir pada tahun 2023 meningkat menjadi 7 orang.

Data tersebut menunjukkan jumlah tindak pidana perzinahan selama kurun waktu 4 tahun terakhir mencapai 21 orang. Terkait usia pelaku tindak pidana perzinahan yaitu bervariasi dari usia 25 tahun hingga usia 40 tahun ke atas.

Tabel 2 Pendapat Responden Mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kalangan TNI di Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Efektif	5	17%
2.	Kurang Efektif	19	63%
3.	Belum Efektif	6	20%
		30	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2024

Tabel 2 di atas, menggambarkan 17% responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar sudah efektiv. Kemudian, terdapat 63% responden berpendapat bahwa penegakan hukum tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar kurang efektiv. Selanjutnya, 20% responden berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan hukum atas tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar belum efektiv. Berdasarkan hasil angket di atas penulis menyimpulkan bahwa meskipun belum mampu untuk menekan jumlah kasus tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar sendiri maka seharusnya diperlukan peran serta masyarakat, tokoh agama dan paling penting ialah peran serta keluarga.

Maka dari itu, terdapat beberapa upaya penanggulangan dalam rangka menanggulangi kejahatan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh para penegak hukum sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan menggunakan tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Lettu H. Hutagalung menyatakan bahwa:

"Tindakan preventif yang dilakukan Oditurat Militer di Makassar dengan mengadakan bentuk pembinaan mental serta mengadakan latihan-latihan fisik sehingga mengurangi pikran untuk melakukan tindak pidana"

Mayor Hasta Sukidi menyatakan bahwa:

"Menurutnya Tindakan preventif sejauh ini dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah bersama-sama pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM (Komando Daerah Militer) melalui sosialisasi

mengenai Hukum Disiplin Militer sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana baik asusila, perzinahan, maupun tindak pidana yang lainnya."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, Dimana aparat penegakan hukum sudah berusaha untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar.

b. Tindakan Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana. Upaya represif dimaksudkan dengan penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya Kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan individu maupun Masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

Lettu H. Hutagalung menyatakan bahwa:

"Tindakan Represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku dengan adanya laporan/penyidik pembantu yang bertugas di Oditurat Militer IV-17 di Kota Makassar agar segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor lalu melimpahkan ke Pengadilan Militer untuk segera melakukan penyelidikan/penyidikan dalam hal penggrebekan, penggeledahan, dan penangkapan. Penggrebekan yang dilakukan secara langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti."

Berdasarkan perkembangan kejahatan tindak pidana asusila terkhusus perzinahan dalam 4 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah kasus yang sedikit signifikan maka efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di Kalangan TNI di Kota Makassar dikatakan **Kurang Efektif,** maka polisi harus mengupayakan cara-cara yang lebih efektif dalam hal penanggulangan tindak pidana perzinahan di Kalangan TNI yang berada di Kota Makassar.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kalangan TNI di Kota Makassar

Pada Pokoknya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Zainuddin Ali bahwa system hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kaidah Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana/Fasilitas
4. Warga Masyarakat

Berikut analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana perzinahan di kalangan TNI adalah sebagai berikut.

1. Kaidah Hukum

Kaidah Hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dan dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang. Faktor kaidah hukum merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di Kalangan TNI khususnya penyidik dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan asusila memiliki tahapan yang jelas serta proses yang sistematis yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Farahwati, 2019). Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal tugas, fungsi, dan wewenang penyidik.

Tabel 3 Pengaruh Kaidah Hukum Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kalangan TNI di Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	15	50%
2.	Kurang Berpengaruh	9	30%
3.	Tidak Berpengaruh	6	20%
		30	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2024

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa setengah dari responden atau 60% menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan yang ditangani oleh Peradilan Militer di Kota Makassar. Sebanyak 30% yang menyatakan bahwa kaidah hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar, dan sebanyak 20% yang menyatakan bahwa kaidah hukum terhadap berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar.

2. Penegak Hukum

Penegak Hukum antara lain polisi, jaksa, pengacara, hakim, serta Lembaga yang yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu. Dalam tahap penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar tidak terlepas dari peranan penegak hukum karena untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan (Johar, 2021).

Lettu H. Hutagalung menyatakan bahwa:

"Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan yaitu adanya struktur organisasi penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Militer III-16 di Makassar."

Menurut Penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag TAUD, bahwa struktur penegak hukum dalam hal ini kepolisian berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana perzinahan karena dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dari Pengadilan Militer dapat mempermudah proses penegakan hukum oleh penyidik/penyidik pembantu.

Peranan penegak hukum sangat diperlukan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan dalam hal Tindakan preventif dan represif karena petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kalangan TNI di Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	18	60%
2.	Kurang Berpengaruh	8	27%
3.	Tidak Berpengaruh	4	13%
		30	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2024

Berdasarkan table tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum tindak pidana perzinahan. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan sangat berpengaruh. Sesuai dengan table tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 60%, kurang berpengaruh 27%, dan tidak berpengaruh 13%.

3. Sarana/Prasarana

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi barang saja tetapi bisa juga suatu tempat untuk proses kegiatan.

Berikut daftar sarana/prasarana Pengadilan Militer III-16 di Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

a. ATK dan Komputer
b. Kendaraan Operasional, terdiri dari: 1 mobil indent yang berisi alat-alat olah TKP, 1 mobil napis, 1 mobil piket.
c. Kursi ruang tunggu dan pegawai
d. Ruang titipan tahanan, terdiri dari 6 ruang titipan tahanan yang masing-masing berukuran 2x3.
e. CCTV
f. Ruang titipan barang sitaan ada satu berukuran 3x3

Berdasarkan data sarana/prasarana tersebut terkait kapasitas ruang titipan tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan kendaraan operasional yang masih minim. Oleh karena itu, sarana/prasarana akan berdampak dalam efektivitas penyidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap penyidik dalam tindak pidana perzinahan di kalangan TNI sebagai berikut:

Tabel 5 Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kalangan TNI di Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	14	47%
2.	Kurang Berpengaruh	10	33%
3.	Tidak Berpengaruh	6	20%
		30	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2024

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 47%, kurang berpengaruh sebanyak 33%, dan tidak berpengaruh sebanyak 10%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang berkerja sama untuk memperoleh kepentingan Bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat yang ditaati dalam lingkungannya.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara di Oditurat Militer IV-17 di Kota Makassar, dimana polisi menghimbau kepada masyrakat ikut serta dalam membantu aparat kepolisian untuk memberantas segala bentuk tindak pidana apapun dengan cara penyuluhan dan bisa segera tanggap untuk melaporkan kepada aparat apabila melihat gejala yang memprihatinkan.

Ketegasan serta pengawasan para penegak hukum dan peran Masyarakat dalam kesadaran hukum sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum yang baik. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat reasponden terkait pengaruh Masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar.

Tabel 6 Pengaruh Masyarakat Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kalangan TNI di Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	24	80%
2.	Kurang Berpengaruh	3	10%
3.	Tidak Berpengaruh	3	10%
		30	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa kesadaran Masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana perzinahan. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 80% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 10%, dan yang menjawab tidak berpengaruh ada 10%

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan berdasarkan rekap daftar perkara pidana

perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar jumlah pelaku tindak pidana dalam tiga tahun terakhir tidak berkurang bahkan meningkat dan belum efektivnya misi penegakan hukum terutama bersifat represif belum terwujudnya prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan khususnya terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di kalangan TNI di Kota Makassar antara lain, faktor kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku secara optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, dan kurangnya kesadaran hukum Masyarakat.

SARAN

1. Menambahkan jumlah personal di bagian penyidikan sehingga informasi keterlibatan anggota TNI mudah diketahui. Selalu mengadakan operasi aktif atau razia yang digelar secara mendadak sehingga Polisi Militer lebih banyak menemukan pelaku tindak pidana perzinahan maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.
2. Perlunya ditingkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketakwaan bagi para Anggota TNI yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mecegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati dan pikiran para Anggota TNI.

DAFTAR PUSTAKA

Basuki, A. Y. (2013). *Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dumais, A. D. G., & Rahaditya, R. (2023). Implementasi Pemberatan Pemidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila. *UNES Law Review*, *5*(4), 2974-2982.

Farahwati, F. (2019). Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *4*(1), 57-76.

Handrawan, H. (2016). Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *21*(3), 199-210.

Hutapea, T. P., & Rahayu, S. (2021). Pemidanaan Perkara Kesusilaan dalam Relevansinya Sebagai Perbuatan Melanggar Perintah Dinas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *10*(3), 443-462.

Ingratubun, F., Tamher, S., & Widodo, G. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *1*(2), 164-179.

Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *15*(1), 54-65.

Siregar, A. P., Mubarak, R., & Hamzah, A. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM. I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*(1), 1-9.

Sopacua, M. G., Yuliani, A. N., & Titahelu, J. A. S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Jurnal Masohi*, *2*(1), 23-31.

Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, *16*(2), 82-94.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, *2*(3), 151-168.

Susanto, A., Zahri, S., & Hayatuddin, K. (2023). Penerapan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang Dilakukan Prajurit Tni (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM. I-04/AD/IV/2021). *Doctrinal*, *7*(2), 1-24.

Syamsuddin, A. (2017). Kajiantentanganggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap. *Lex Crimen*, *6*(6), 64-71.

Yudhagama, T. A., & Handayani, B. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, *2*(2), 230-254.

Zuhdi, M., & Siswanto, M. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020). *Jurnal Yustitia*, *23*(1), 41-55.

.